



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN TLOGOMAS**

Jl. RAYA TLOGOMAS NO.56 TELP. (0341) 560 649 MALANG-65144

**KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
NOMOR: 188.451/25/35.73.05.1003/2023
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS PAGUYUBAN KADER LINGKUNGAN
RUKUN WARGA II KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG
MASA BAKTI 2023-2026**

LURAH TLOGOMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kepaahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar sehingga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup sebagai penopang kehidupan masyarakat dapat terjaga kelestariannya dan mendukung pembangunan berkelanjutan dan perlunya kegiatan yang terkoordinir, terpadu dan efektif dalam kegiatan kader lingkungan, sehingga semakin dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal;
- b. bahwa untuk menampung, merumuskan program dan memotivasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat perlu dibentuk pengurus paguyuban kader lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Tlogomas tentang Pengukuhan Kader Lingkungan Kelurahan Tlogomas.

8. Keputusan Lurah Tlogomas Nomor 188.451/22 /35.73.05.1003/2023 tentang Pengukuhan Pengurus Paguyuban Kader Lingkungan Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru masa bakti 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS TENTANG TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS PAGUYUBAN KADER LINGKUNGAN RUKUN WARGA II KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANGMASA BAKTI 2023-2026

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Paguyuban Kader Lingkungan Rukun Warga II Kelurahan Tlogomas Masa Bakti 2023-2026 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Paguyuban Kader Lingkungan Rukun Warga II Kelurahan Tlogomas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah:

1. Mengkoordinasikan berjalannya program dan kegiatan kader lingkungan antara program Kader Lingkungan Rukun Warga II Kelurahan Tlogomas dengan program Kader Lingkungan Kelurahan Tlogomas, program Kader Lingkungan Kecamatan Lowokwaru dan program Kader Lingkungan Kota Malang;
2. Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya mengelola lingkungan di tingkat Rukun Warga II;
3. Mengajak dan menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat dalam bidang pengelolaan lingkungan di tingkat Rukun Warga II;
4. Mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan peran serta di bidang pengelolaan lingkungan di tingkat Rukun Warga II;
5. Mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan di tingkat Rukun Warga II dan tingkat kelurahan serta pihak-pihak tertentu lainnya terkait pengelolaan lingkungan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertamanan dan Dekorasi Kota (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2003 Nomor 01 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 6);
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 81);
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 110);

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 27 Desember 2023

LURAH TLOGOMAS,



ARWANTO

Lampiran Keputusan Lurah Tlogomas Kota Malang
Nomor : 188.45/25/35.73.05.1003/2023
Tanggal : 27 Desember 2023

SUSUNAN PENGURUS PAGUYUBAN KADER LINGKUNGAN RW.II
KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
MASA BAKTI 2023-2026

Pembina I	: Lurah Tlogomas
Pembina II	: Ketua Kader Lingkungan Kelurahan Tlogomas
Penasehat	: 1. Ketua TP PKK Kelurahan Tlogomas 2. Ketua LPMK Kelurahan Tlogomas
Ketua	: AGUS WIYONO
Sekretaris	: ANIK SULISTYOWATI
Bendahara	: EVA ADITYAS SARI
Seksi Humas	: 1. H. LULUK FAHIMAH, SE 2. SAWITRI
Seksi Daur Ulang	: 1. PAWU ANGGRAENI 2. SRI PURWANTI
Seksi Komposting	: 1. NANING PUJIRAHAYU 2. DEWI MAISAROH
Seksi Penghijauan	: 1. IKA INDARMAYU 2. SRI HARDIANI
Seksi Pengolahan Eco Enzym	: 1. YAYUK WIJAYANTI 2. ANIK RANDA
Anggota	: Semua Warga RW.II Kelurahan Tlogomas

LURAH TLOGOMAS,



ARWANTO